



SALINAN

PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Permohonan: 002/PS/26.00/VI/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah mencatat dalam Buku Register Permohonan dan telah melakukan mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

I. Identitas Para Pihak

1. Nama

: Andi Vivaldy,S.Pd.,M.Si
- Nomor KTP

:
- Tempat, Tanggal lahir

: Palu, 04-08-1969
- Alamat

:
- Pekerjaan/Jabatan

: Wiraswasta
- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon
- Nama

: Komisi Pemilihan Umum
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Alamat

: Jl Letjen S. Parman Nomor 58
- Palu.
- Selanjutnya disebut sebagai Termohon

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 276/PL.011-BA/72/Prov/V/2018, tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 29 Mei 2018 (Bukti P-1)
- 2

Bahwa berdasarkan hasil keputusan Termohon tanggal 29 Mei 2018 Nomor : 276/PL.011-BA/72/Prov/V/2018 yang dituangkan dalam hasil rekapitulasi yang menyatakan bakal Calon atau Pemohon dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) (Bukti P-2), sebagai berikut:

YANG DIMASUKKAN	TAHAP VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN				STATUS	
	TMS Litmin	TMS DPT	TMS Klarifikasi	TMS Identik	TOTAL MS	MS/ TMS
1.434	20	100	134	0	254	TMS

3. Bahwa pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil rekapitulasi Perbaikan Administrasi dukungan Bakal Calon DPD daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor : 276/PL.011-BA/72/Prov/V /2018, tanggal 29 Mei 2018 tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Bahwa hasil penelitian Pemohon dari berkas Syarat Dukungan yang dimasukkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berbeda dengan hasil Rekapitulasi Termohon. Perbedaan tersebut sangat berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas minimal syarat dukungan Bakal Calon DPD, untuk mengikuti tahapan berikutnya, sebagai berikut :

No	Nama	Desa/Kel. Kec. Kab/Kot	STATUS		Alat Bukti
			Termohon	Pemohon	
1	2	3	4	5	6
1	ABDUL MUIS	PARIGI MOUTONG/SINIU	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T1
2	MAAFUD M	PARIGI MOUTONG/SINIU	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T2
3	SUDIN	PARIGI MOUTONG/PARIGI UTARA	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T3
4	SAMSU	PARIGI MOUTONG/PARIGI UTARA	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T4
5	Ramlah	PARIGI MOUTONG/PARIGI TENGAH	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T5
6	Syamsir	PARIGI MOUTONG/PARIGI TENGAH	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T6
7	Suriyatni	PARIGI MOUTONG/PARIGI TENGAH	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T7
8	Kalfin A. Kabura	PARIGI MOUTONG/PARIGI TENGAH	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T8
9	Rizal	PARIGI MOUTONG/PARIGI TENGAH	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T9
10	Huju	PARIGI MOUTONG/PARIGI TENGAH	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T10
11	Ihwan	PARIGI MOUTONG/PARIGI TENGAH	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T11
12	Rifka	PARIGI MOUTONG/PARIGI TENGAH	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T12
13	Ratni	PARIGI MOUTONG/PARIGI TENGAH	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T13
14	ROSITA TALID	PARIGI MOUTONG/PARIGI TENGAH	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T14
15	FATUR PRATAMA	SIGI/MARAWOLA	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T15
16	WAHYU SUYANTO	KOTA PALU/TATANGA	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T16
17	KA'ARTIPI	KOTA PALU/TATANGA	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T17
18	ROSMINI	KOTA PALU/TAWAELI	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T18
19	NISRINA	KOTA PALU/TAWAELI	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T19
20	AMIRWAN	KOTA PALU/TAWAELI	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T20
21	SUSANTI	KOTA PALU/TAWAELI	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T21

22	SALUBI	KOTA PALU/MANTIKULO RE	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T22
23	NUR INTAN PERMATA SARI	KOTA PALU/MANTIKULO RE	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T23
24	MOH. IKBAL	KOTA PALU/MANTIKULO RE	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T24
25	SADARUDIN	DONGGALA/DAMP ELAS	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T25
26	NURAMIN	DONGGALA/DAMP ELAS	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T26
27	NURIMA	DONGGALA/DAMP ELAS	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T27
28	SRIWATI	DONGGALA/DAMP ELAS	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T28
29	MEYFI GREIS	DONGGALA/DAMP ELAS	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T29
30	NURJANAH	DONGGALA/DAMP ELAS	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T30
31	MOH. BASIR TANTU DJ	DONGGALA/DAMP ELAS	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T31
32	MASPA T	DONGGALA/DAMP ELAS	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T32
33	ASNI KINDING T.	DONGGALA/DAMP ELAS	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T33
34	RAMUJI	DONGGALA/DAMP ELAS	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T34
35	OJO	DONGGALA/DAMP ELAS	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T35
36	PIKA	DONGGALA/DAMP ELAS	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T36
37	RAISMAN	DONGGALA/BANA WA	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T37
38	ANNAS	DONGGALA/BANA WA	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T38
39	BUSTAMIN	DONGGALA/BANA WA	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T39
40	ALMAN LAHALIDU	DONGGALA/BANA WA	Tidak ada di DPT /TMS	Ada dalam DPT	T40

Bahwa berdasarkan data diatas, maka dapat dibuat data sandingan sebagai berikut :

Vermin I

Yang Bersengketa	YANG DIMASUKKAN	TAHAP VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN				STATUS	
		TMS Litmin	TMS DPT	TMS Klarifikasi	TMS Identik	TOTAL MS	MS/ TMS
Termohon	2010	342	472	132	9	955	TMS
Pemohon	2010	342	475	132	0	949	MS

Vermin II

Yang Bersengketa	YANG DIMASUKKAN	TAHAP VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN				STATUS	
		TMS Litmin	TMS DPT	TMS Klarifikasi	TMS Identik	TOTAL MS	MS/ TMS
Termohon	1.434	20	100	134	1	255	TMS
Pemohon	1.434	20	100	134	0	254	MS

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk meninjau kembali hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 276/PL.011-BA/72/Prov/V/2018, tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, betanggal 29 Mei 2018, yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
 - Menetapkan syarat dukungan yang diajukan Pemohon dalam rekapitulasi hasil akhir Penelitian Administrasi Syarat Dukungan Bakal Calon, karena sangat berpengaruh pada ambang batas minimal persyaratan Bakal Calon untuk mengikuti tahapan berikutnya (Memenuhi Syarat)
 - Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan Putusan ini.
- Apabila Bawaslu Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

- Bahwa dalil pemohon sebagaimana yang diuraikan pada bagian VI (Pokok Permohonan) khususnya pada hurup (d), demikian pada angka romawi VII hurup a dan b yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sejumlah 40 (empat puluh) yang diberi status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon pada proses penelitian administrasi (khususnya hasil penelitian/penyandingan dengan Daftar Pemilih Tetap pemilu atau Pilkada terakhir) seharusnya menurut pemohon statusnya Memenuhi Syarat (MS). Pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat 9 (sembilan) pendukung yang Tidak Memenuhi Syarat karena hasil penelitian ganda identik (ganda internal). Untuk lebih jelasnya perbedaan data tersebut akan disandingkan sebagai berikut :

TAHAP PENYERAHAN AWAL (Bukti. T.1)

Yang Bersengketa	Yang dimasukkan	TAHAP VERIFIKASI ADMINISTRASI				STATUS	
		TMS LITMIN	TMS DPT	TMS KLARIFIKASI	TMS DENDA GANDAD ENTIK	TOTAL MS	MS/BMS
PEMOHON	2010	342	475	132	0	949	MS
TERMOHON	2010	342	472	132	450	605	BMS

TAHAP PERBAIKAN (Bukti T. 2)

Yang Bersengketa	Yang dimasukkan	TAHAP VERIFIKASI ADMINISTRASI				STATUS	
		TMS LITMIN	TMS DPT	TMS KLARIFIKASI	TMS DENDA GANDADE NTIK	TOTAL MS	MS/BMS
PEMOHON	1434	20	100	134	0	245	MS
TERMOHON	1434	20	100	135	50	1.129	TMS

- 2 Berdasarkan hasil penyandingan data tersebut membuktikan di tahap penyerahan awal setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap dukungan yang diserahkan oleh Pemohon maka jumlah dukungan yang memenuhi syarat adalah sejumlah 605 orang pemilih/pendukung. Selisih jumlah dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil penelitian Daftar Pemilih Tetap (DPT Terakhir) dimana pemohon mendalilkan berjumlah 475 pemilih dan Termohon 472 pemilih tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang valid. Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya bukti otentik yang menunjukkan bahwa hasil penelitian DPT yang dilakukan oleh termohon adalah keliru. Meski sejumlah 3 orang tersebut ditambahkan kedalam dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) akan tetapi dukungan tersebut belum mencapai syarat minimal dukungan yang ditentukan yaitu 2000 pemilih. Demikian pula dalil pemohon yang menguraikan bahwa dukungan yang TMS karena hasil penelitian kegandaan internal (ganda identik) hasilnya 0 (nol) tidak benar adalah tidak benar. Yang benar adalah jumlah dukungan PEMOHON yang TMS karena hasil penelitian kegandaan identik (ganda internal) adalah berjumlah 9 (Sembilan) orang. (bukti T.3)

Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila pada masa penelitian administrasi ditemukan bukti adanya data yang sengaja digandakan dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali. Berdasar pada ketentuan pasal 16 tersebut, karena jumlah temuan ganda identik yang sifatnya internal sebanyak 9 (Sembilan) orang maka $9 \times 500 = 450$. Jadi pemohon karena adanya temuan ganda identik maka dikenai sanksi pengurangan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) pendukung dalam daftar dukungan.

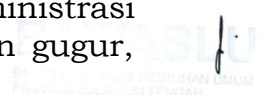
Dengan demikian setelah direkapitulasi atas hasil penelitian administrasi dukungan yang diserahkan pemohon maka hasilnya adalah jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat berjumlah 605 (enam ratus lima) orang pendukung/pemilih, sehingga status hasil penelitian administrasi untuk pemohon adalah Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagaimana bukti T.3. Keputusan mengenai status BMS tersebut Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur bahwa status dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50 jumlah kabupaten/kota yang ditentukan untuk Provinsi yang bersangkutan belum memenuhi syarat minimal dukungan, maka calon DPD dapat memperbaiki syarat dukungan persebaran dukungan. Persyaratan pemenuhan syarat jumlah minimal dukungan sebanyak 2000 pemilih untuk pencalonan jalur perseorangan peserta pemilu untuk daerah pemilihan Sulawesi Tengah diatur didalam pasal 183 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum, juncto Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 276/PL.011-BA/72/Prov/V/2018 Dengan demikian karena hasil penelitian administrasi atas dukungan pemohon yang memenuhi syarat hanya berjumlah 605 pemilih, maka jumlah ini belum mencapai syarat jumlah minimal dukungan yang wajib dipenuhi, yaitu 2000 pemilih. Karena jumlah dukungan belum mencapai jumlah minimal 2000 pemilih ditahap penelitian administrasi, maka status pemohon di tahapan ini adalah BMS sehingga sebagai konsekuensinya wajib melakukan perbaikan.

Di tahap perbaikan, pemohon menginput di SIPPP dan menyerahkan dokumen hard copy dengan jumlah dukungan sebanyak 1.434 (seribu empat ratus tiga puluh empat) orang pemilih/pendukung. Terhadap dukungan hasil perbaikan tersebut kemudian dilakukan penelitian administrasi kembali dan hasilnya jumlah dukungan yang memenuhi syarat (MS) adalah sebanyak 1129 (seribu seratus dua puluh Sembilan) orang pemilih/pendukung. Dalil pemohon yang seperti disebutkan dalam tabel Tahap perbaikan di atas yang menegaskan bahwa jumlah TMS karena ganda identi adalah 0 (nol) tidak benar, karena berdasarkan bukti T.2 jumlah dukungan Pemohon yang TMS karena pengurangan akibat ganda identik adalah 50 orang pemilih/pendukung.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian administrasi, baik ditahap awal penyerahan maupun ditahap penelitian administrasi perbaikan, maka jumlah dukungan pemohon yang memenuhi syarat secara keseluruhan adalah 1.734 orang pemilih/pendukung. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian administrasi perbaikan, maka jumlah dukungan pemohon yang memenuhi syarat belum memenuhi syarat minimal dukungan yang ditentukan, yakni wajib memenuhi 2000 orang pemilih. Berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 yang pada pokoknya mengatur apabila status dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50% dinyatakan tidak memenuhi syarat maka perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD dinyatakan gugur dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual. Karena jumlah dukungan pemohon yang memenuhi syarat ditahap awal penyerahan dan perbaikan keseluruhannya adalah hanya sebanyak 1.734 orang pemilih/pendukung maka secara otomatis status pemohon di tahap penelitian administrasi adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dinyatakan gugur, dan tidak diteruskan ketahap verifikasi faktual.

- 3 Dalil pemohon sebagaimana diuraikan pada angka romawi VII hurup c yang pada pokoknya bahwa penyandingan data dukungan pemohon hanya terbatas pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) daerah yang pilkada adalah tidak benar. Penelitian atau penyandingan dalam DPT terhadap daftar nama pendukung bakal calon DPD tidak terbatas pada DPT daerah pilkada, tetapi dilakukan penyandingan pada DPT pemilu atau pilkada terakhir. Hal ini berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 183 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 junto ketentuan pasal 14 ayat (1) hurup b Peraturan Komisi



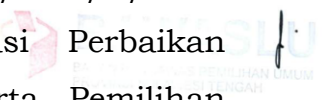
Pemilihan Umum bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam Daftar Pemilih Tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang wajib mendapat dukungan paling sedikit 2000 (dua ribu) pemilih.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa didalam penelitian administrasi basis data yang dipergunakan oleh KPU Provinsi dalam penelitian DPT terkait data dukungan pemohon (apakah terdaftar dalam DPT atau tidak) berbasis pada DPT pemilu atau pilkada terakhir disuatu kabupaten/kota. Jadi tidak benar jika pemohon mendalilkan bahwa penyandingan data dukungan pemohon dengan DPT terbatas pada DPT di daerah pilkada seperti kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala dan kabupaten Parigi Moutong.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pemohon segera melakukan Pencermatan kembali terhadap Data Dukungan yang tidak memenuhi syarat di penelitian DPT, baik pada data saat tahap verifikasi administrasi awal maupun di data verifikasi administrasi hasil perbaikan;
2. Dalam pencermatan data tersebut hasilnya Pemohon wajib memberikan bukti kepada Termohon berupa nama-nama yang tercantum di DPT yang di anggap memenuhi Syarat oleh Termohon dan yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon ditahap penelitian Administrasi. Data nama yang diserahkan Pemohon sejumlah syarat minimal dukungan (minimal 266 orang pemilih);
3. Setelah Pemohon melakukan pencermatan kembali maka hasilnya disampaikan ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah paling lambat Tanggal 14 Juni 2018 dan akan ditindaklanjuti oleh Termohon sesuai jadwal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Apabila Pemohon tidak dapat menyampaikan data hasil pencermatan yang berakibat keterpenuhan syarat minimal dukungan tidak terpenuhi, maka Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 276/PL.011-BA/72/Prov/V/2018 tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 29 Mei 2018, dinyatakan sah dan tetap berlaku, serta tidak dapat dilakukan penyelesaian sengketa Proses Pemilu melalui Adjudikasi.



Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh 1) Ruslan Husen, 2) Zatriawati, dan 3). Sutarmin D. Hi. Ahmad masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sebelas bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Ruslan Husen, 2) Zatriawati, dan 3) Sutarmin D. Hi. Ahmad masing-masing sebagai anggota Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah**

KETUA,

ANGGOTA,

ANGGOTA,

ttd

ttd

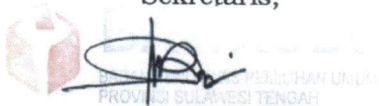
ttd

RUSLAN HUSEN

ZATRIAWATI

SUTARMIN D. HI. AHMAD

Sekretaris,

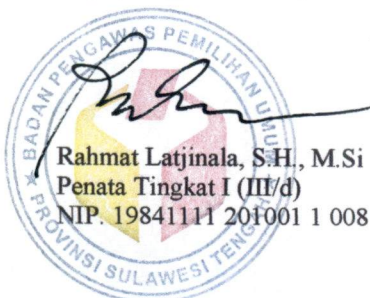


Ridwan Kasim, S.H

Tembusan:

1. Pemohon
2. Termohon
3. Arsip

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008